

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum kewārisan dalam Islam merupakan bagian dari syariat yang memiliki kedudukan penting karena mengatur tata cara peralihan hak kepemilikan seseorang setelah ia meninggal dunia. Dalam perspektif fiqh, kewārisan (*al-mawārīts*) didefinisikan sebagai proses pemindahan hak atas harta peninggalan dari pewāris kepada ahli wāris yang berhak menurut ketentuan syariat.¹ Ketentuan wāris dalam Islam telah diatur secara rinci dalam Al-Qur’ān, terutama dalam Surah An-Nisā’ ayat 7 yang menyatakan:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

”Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan.” (QS. An-Nisā’ 4/7).

Selanjutnya pada ayat 11 menjelaskan pembagian bagian anak dan orang tua, yaitu anak laki-laki memperoleh bagian dua kali bagian anak perempuan, sementara kedua orang tua masing-masing memperoleh seperenam apabila pewaris memiliki anak, serta ketentuan lain apabila tidak ada anak. Adapun ayat 12 menerangkan bagian suami ataupun istri, mana suami memperoleh setengah

¹ Syarief Husien and Akhmad Khisni, “Hukum Wāris Islam di Indonesia (Studi Perkembangan Hukum KeWārisan dalam Kompilasi Hukum Islam dan Praktek di Pengadilan Agama),” *Jurnal Akta* 5, no. 1 (2017): 75.

harta apabila istri tidak memiliki anak dan seperempat apabila memiliki anak, sedangkan istri memperoleh seperempat apabila suami tidak memiliki anak dan seperdelapan apabila memiliki anak.² Dengan demikian, penerapan hukum wāris Islam tidak hanya bertujuan membagi harta secara adil tetapi juga menjaga ketertiban keluarga, melindungi hak setiap ahli wāris, serta mewujudkan keadilan sosial dalam masyarakat muslim.³

Pembagian wārisan sering menimbulkan persoalan di tengah masyarakat, terutama akibat kurangnya pemahaman terhadap ketentuan fiqh mawāris serta perbedaan persepsi mengenai status ahli wāris, wasiat, dan proporsi pembagian harta wāris. Masyarakat kerap kali mengabaikan ketentuan wāris yang telah ditetapkan syariat, misalnya dengan menyamakan bagian laki-laki dan perempuan atau menerapkan pembagian berdasarkan kesepakatan tanpa memperhatikan bagian farā'id. Ulama sepakat bahwa bagian laki-laki dan perempuan telah ditentukan secara pasti (*fardh*) dalam nash, sebagaimana dinyatakan dalam ilmu farā'id, yaitu ilmu yang membahas bagian-bagian yang telah ditetapkan bagi setiap ahli wāris. Ketidaksesuaian pembagian wāris antara praktik masyarakat dan ketentuan syariat inilah yang kerap berujung pada sengketa, sehingga memerlukan penyelesaian melalui Pengadilan Agama.⁴

Salah satu isu penting dalam kewārisan adalah mengenai wasiat, yaitu pesan seseorang sebelum meninggal tentang pengalihan sebagian hartanya kepada pihak

² Saputri and Ramadhan, "Keadilan Gender dalam Pembagian Wāris: Analisis Tematik QS. An-Nisā' Ayat 7, 11, 12 dan 176" *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, no 1 (2026): 147.

³ Hani Hasnah Safitri et al., "Gender Equality in the Distribution of Inheritance Property from Al-Qur'an and Mawāriṭs Fiqh's Perspective," *Jurnal Hukum Islam*, no. 1 (2024): 54-63.

⁴ Ibid, 139.

tertentu. Islam membatasi wasiat maksimal sepertiga harta dan tidak dibenarkan diberikan kepada ahli wāris kecuali dengan persetujuan seluruh ahli wāris lainnya.⁵ Ketentuan ini juga ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 195–214, bahwa wasiat dapat diberikan kepada orang lain selain ahli wāris dan maksimal 1/3 dari keseluruhan harta peninggalan. Pembahasan mengenai wasiat menjadi penting karena dalam berbagai putusan pengadilan, keberadaan wasiat sering menjadi faktor penentu dalam pembagian wāris, terutama jika ada klaim atau keberatan dari ahli wāris lain.

Wasiat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pesan terakhir yang disampaikan oleh seseorang menjelang wafat, yang umumnya berkaitan dengan harta benda atau hal lainnya. Secara umum, wasiat dapat dipahami sebagai pesan, baik yang menyangkut harta maupun selainnya. Sementara itu, menurut ketentuan syariat, wasiat merupakan pesan khusus atau amanat terakhir yang diberikan seseorang sebelum meninggal dunia untuk dilaksanakan oleh ahli wāris atau pihak yang ditunjuk setelah pemberi wasiat wafat. Menurut Imām Abū Ḥanīfah, sebagaimana dikutip oleh Idris Ramulyo, wasiat adalah pemberian hak milik secara sukarela yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga setelah kematian orang yang berwasiat, baik berupa benda maupun manfaat. Sementara itu, menurut Imām Mālik, wasiat adalah suatu kewajiban yang memastikan penerima wasiat mendapatkan hak atas sepertiga harta peninggalan pewāris setelah kematiannya, atau menggantikan hak tersebut kepada penerima wasiat setelah

⁵ Drs. H. Muhsin Aseri, M.Ag.,MH., *Hukum Wāris Islam di Indonesia (Tinjauan Fiqh Klasik dan Fiqh Nasional)* (Banjarmasin: IAIDU Press, 2023), 97.

pewāris meninggal. Adapun Imām al-Syāfi‘ī menjelaskan wasiat sebagai bentuk amal sedekah yang memiliki hak yang dikaitkan dengan kondisi setelah kematian, baik melalui ucapan maupun tidak.⁶

Pada sistem hukum penyelesaian sengketa kewārisan di Indonesia, **Pengadilan Agama** memiliki peran penting sebagai lembaga peradilan yang berwenang memeriksa dan memutus perkara pewārisan bagi umat Islam. Dalam praktiknya, Pengadilan Agama menjadi forum hukum yang digunakan masyarakat untuk menyelesaikan sengketa pembagian harta peninggalan orang tua, terutama ketika terjadi perselisihan mengenai siapa ahli wāris dan bagaimana pembagiannya sesuai syariat. Peran ini tercatat dalam kajian yuridis yang menekankan bahwa Pengadilan Agama secara spesifik menangani konflik wāris dalam konteks hukum Islam di Indonesia, termasuk kesesuaian putusan dengan prinsip-prinsip fiqh dan KHI.⁷

Indonesia sebagai negara yang memiliki sistem hukum ganda (*pluralistik*) mengatur kewārisan Islam melalui hukum positif, terutama Kompilasi Hukum Islam (KHI), UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, serta berbagai peraturan turunannya. KHI mengkodifikasi ketentuan fiqh mawāris, sehingga menjadi pedoman tetap bagi hakim dalam menyelesaikan sengketa kewārisan. Misalnya, KHI Pasal 176 menyatakan bahwa bagian anak laki-laki adalah dua kali bagian anak perempuan, sejalan dengan ketentuan Al-Qur’ān Surah An-Nisā’ ayat

⁶ Abu Hudzaifah, *Panduan Wakaf, Hibah dan Wasiat menurut al-Qur’an dan as-Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2008), 140.

⁷ Wirda Ningsih Octavia and Iskandar Iskandar, “International Journal of Social Science and Community Service,” *Jurnal of Social Science and Community Servis*, no. 3 (2024): 114-118.

11.⁸ Dengan demikian, setiap putusan Pengadilan Agama terkait kewarisan seharusnya tidak bertentangan dengan prinsip syariat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu putusan pengadilan yang layak dijadikan objek kajian adalah Putusan Nomor 139/Pdt.G/2023/PA.Jnp yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jenepono.⁹ Perkara ini berkaitan dengan sengketa waris, di mana para pihak berbeda pendapat mengenai siapa saja yang berhak menjadi ahli waris serta besaran bagian yang semestinya mereka peroleh. Putusan tersebut menjadi menarik untuk dianalisis karena hakim menyampaikan argumentasi hukum tertentu terkait penetapan ahli waris dan pembagian warisan yang merujuk pada ketentuan KHI dan berbagai pertimbangan yuridis lainnya. Meski demikian, perlu dilakukan telaah kritis dan mendalam untuk menilai apakah pertimbangan hakim tersebut benar-benar selaras dengan ketentuan farā'id yang menjadi dasar hukum pembagian waris dalam Islam.

Wasiat merupakan suatu perbuatan hukum yang bersifat sepihak dan dilandasi oleh kehendak serta niat tulus dari orang yang berwasiat. Dalam perspektif hukum Islam, wasiat selaras dengan tujuan syariat yang mengedepankan kemaslahatan, kemanfaatan, serta nilai ibadah dalam setiap tindakan manusia. Wasiat menjadi sarana untuk memenuhi hak-hak pihak lain dan mewujudkan keadilan dalam pengelolaan harta peninggalan, mengingat dalam suatu harta dapat melekat hak orang lain di dalamnya. Oleh karena itu, wasiat dapat dipahami sebagai bentuk

⁸ Yusuf, S.H.I., *Kompilasi Hukum Islam: Pilar Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Kabupaten Banjarnegara: PT. Penerbit Qriset Indonesia, 2026), 54.

⁹ "Pengadilan Agama Jenepono. Putusan No. 139/Pdt.G/2023/PA.Jnp, 2023," 2023

tasharruf (tindakan hukum terhadap harta) yang menimbulkan akibat hukum tertentu setelah pewasiat meninggal dunia.¹⁰

Pada sistem pembagian harta peninggalan menurut hukum Islam, wasiat memiliki kedudukan yang penting karena pelaksanaannya didahulukan sebelum pembagian wārisan kepada ahli wāris. Artinya, perhitungan harta wārisan baru dapat dilakukan setelah diselesaikannya kewajiban-kewajiban pewāris, termasuk pelaksanaan wasiat. Wasiat juga berfungsi sebagai pelengkap dalam hukum kewārisan Islam serta dapat menjadi solusi bagi pihak tertentu yang tidak memperoleh bagian wārisan karena terhalang (*mahjub*) oleh ahli wāris lain. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 171 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewāris kepada orang lain atau lembaga yang berlaku setelah pewāris meninggal dunia, dengan tetap memperhatikan agar tidak menimbulkan kerugian bagi para ahli wāris. Dalam Putusan No. 139/Pdt.G/2023/PA.Jnp layak dijadikan bahan kajian karena memperlihatkan bagaimana hakim menggabungkan penerapan hukum positif, ketentuan syariat, dan fakta persidangan secara bersamaan. Melalui penelaahan putusan ini, dapat dilihat bagaimana hakim menerapkan ketentuan dalam KHI, khususnya Pasal 171–193 tentang kewārisan, bagaimana kedudukan ahli wāris ditetapkan, serta bagaimana pertimbangan hukum dibangun untuk menyelesaikan sengketa mengenai bagian wārisan. Analisis ini juga relevan untuk menilai apakah

¹⁰ Adliyah, “Wasiat dalam Sistem Pembagian Harta Peninggalan menurut Hukum Islam,” *Journal of Islamic Economic Law*, no 1, (2021): 3.

putusan tersebut selaras dengan prinsip-prinsip dasar hukum wāris Islam yang menjadi fondasi penting dalam sistem mawāris.¹¹

Salah satu perkara yang relevan untuk dikaji adalah Putusan Nomor 139/Pdt.G/2023/PA.Jnp yang berkaitan dengan pembagian wārisan Perkara ini menunjukkan adanya perbedaan pendapat mengenai penentuan ahli wāris dan besaran bagian yang diterima. Putusan tersebut menjadi penting untuk dianalisis karena memuat pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan ahli wāris serta menentukan pembagian harta wārisan berdasarkan ketentuan hukum yang digunakan. Oleh karena itu, diperlukan suatu analisis yuridis yang komprehensif guna menilai apakah pertimbangan oleh hukum yang digunakan hakim dalam putusan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum wāris Islam, baik yang bersumber dari Al-Qur'ān, Ḥadīṣ, maupun Kompilasi Hukum Islam. Analisis ini juga bertujuan untuk mengkaji sejauh mana putusan tersebut mencerminkan prinsip keadilan, kepastian hukum, serta kemaslahatan dalam perspektif hukum Islam.

Berdasarkan hasil telaah terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, diketahui bahwa sebagian besar penelitian mengenai kewārisan Islam masih berfokus pada kajian normatif-deskriptif yang hanya menguraikan ketentuan hukum wāris berdasarkan fiqh maupun Kompilasi Hukum Islam. Penelitian-penelitian tersebut umumnya belum secara mendalam menganalisis bagaimana pertimbangan yuridis hakim dalam putusan konkret, khususnya terkait

¹¹ Vinna Lusiana, "Hukum KeWārisan di Indonesia: Studi Komparatif antara Kompilasi Hukum Islam dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora* 8, no. 2 (2022): 291–306.

rasionalitas penentuan dalam pihak yang menjadi ahli wāris serta pelaksanaan pembagian harta peninggalan dalam praktik peradilan. Selain itu, kajian yang secara khusus menelaah keterkaitan antara fakta persidangan, alat bukti, serta penerapan norma hukum dalam pertimbangan hakim masih relatif terbatas. Padahal, aspek tersebut sangat penting untuk menilai apakah suatu putusan telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum wāris Islam. Dengan itu, penelitian ini dilakukan guna mengisi kekurangan kajian tersebut melalui analisis yang lebih mendalam terhadap struktur dan rasionalitas pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 139/Pdt.G/2023/PA.Jnp, serta menilai kesesuaiannya dengan ketentuan hukum wāris Islam.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 139/Pdt.G/2023/PA.Jnp secara yuridis?
2. Bagaimana perspektif hukum wāris Islam terhadap penerapan hukum wāris dalam Putusan Nomor 139/Pdt.G/2023/PA.Jnp?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 139/Pdt.G/2023/PA.Jnp secara yuridis.
2. Untuk mengkaji perspektif hukum islam terhadap penerapan hukum wāris Islam dalam Putusan Nomor 139/Pdt.G/2023/PA.Jnp.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum, terutama yang berkaitan dengan hukum kewarisan Islam serta praktik Peradilan Agama di Indonesia. Secara teoretis, penelitian ini bertujuan memperkaya kajian mengenai analisis yuridis putusan pengadilan agama serta penerapan hukum waris Islam berdasarkan perspektif fiqh mawarits. Di samping itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi akademisi dan peneliti selanjutnya dalam mengkaji putusan dan praktik hukum waris Islam di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kegunaan secara praktis bagi hakim dan praktisi hukum sebagai bahan pertimbangan dalam penerapan hukum waris Islam di pengadilan agama. Selain itu, penelitian ini juga mampi dijadikan sebagai rujukan bagi akademisi dan mahasiswa, serta meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pembagian harta warisan sesuai hukum Islam dan hukum positif guna mengurangi sengketa waris.

E. Penelitian Terdahulu

- 1. Skripsi oleh Eka Nuur Isma'iyah berjudul "Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi terhadap Ahli Waris Pengganti (Putusan Nomor 0165/Pdt.G/2022/PA.Bwi)" membahas bagaimana hakim Pengadilan Agama Banyuwangi menetapkan ahli waris pengganti**

serta menerapkan wasiat wajibah dalam Putusan 0165/Pdt.G/2022/PA.Bwi. Dengan metode deskriptif-analitis dan pendekatan normatif, penelitian menilai kesesuaian putusan dengan KHI dan fiqh mawāriṣ. Hasilnya menunjukkan bahwa hakim berpegang pada Pasal 185 KHI meskipun beberapa ketentuannya tidak sejalan dengan fiqh klasik yang tidak mengenal ahli wāriṣ pengganti. Persamaannya dengan penelitian Anda adalah sama-sama menganalisis pertimbangan hakim dalam perkara wāriṣ. Perbedaannya, penelitian ini fokus pada ahli wāriṣ pengganti, sedangkan penelitian Anda menelaah pembagian harta peninggalan orang tua dalam Putusan 139/Pdt.G/2023/PA.Jnp dengan analisis norma farā'id dan maqāṣid syarī'ah.

2. **Skripsi berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Wāriṣ dalam Pembagian Harta Wāriṣ di Pengadilan Agama Curup”** membahas mekanisme perlindungan hukum yang diberikan Pengadilan Agama Curup kepada para ahli wāriṣ, melalui penetapan status ahli wāriṣ, proses pembuktian, dan penerapan asas keadilan dalam putusan pembagian wāriṣ. Dengan metode yuridis empiris, penelitian menilai praktik persidangan dan pelaksanaan putusan. Hasilnya menunjukkan bahwa pengadilan memberikan kepastian hukum melalui penerapan KHI dan regulasi positif lainnya. Persamaannya dengan penelitian Anda adalah sama-sama menempatkan putusan hakim sebagai objek analisis. Perbedaannya, penelitian ini fokus pada perlindungan hukum bagi ahli wāriṣ, sedangkan

penelitian Anda lebih menitikberatkan analisis normatif terhadap putusan 139/Pdt.G/2023/PA.Jnp berdasarkan farā'īd dan maqāṣid syarī'ah.¹²

3. **Jurnal oleh Riski Safitri A. Saule, M. Hasibuddin, dan Andi Sumardin** berjudul "*Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Ahli Wāris Kalalah (Studi Putusan Penetapan Pengadilan Agama Nomor 455/Pdt.P/2021/PA.Mks)*" (Media Hukum Indonesia, 2025), membahas menganalisis penyelesaian perkara kalalah dalam Putusan 455/Pdt.P/2021/PA.Mks, dengan menilai dasar hukum yang digunakan hakim, yaitu Surah An-Nisā' ayat 12 dan 176, ḥadīṣ, serta ketentuan KHI. Metodenya deskriptif normatif dengan studi putusan dan wawancara. Penelitian menemukan bahwa hakim menetapkan saudara kandung sebagai ahli wāris dan menolak adanya ahli wāris pengganti dari garis keturunan perempuan karena tidak sesuai dalil syar'i. Persamaannya dengan penelitian Anda adalah sama-sama mengkaji pertimbangan hakim dan kesesuaian putusan dengan hukum Islam. Perbedaannya, penelitian ini khusus membahas kasus kalalah, sedangkan penelitian Anda fokus pada pembagian harta peninggalan orang tua dan analisis maqāṣid syarī'ah dalam putusan 139/Pdt.G/2023/PA.Jnp.¹³
4. **Jurnal oleh Ira Safitri, Julianti Sembiring, Novia Adeliana Panjaitan, dan Sri Hadiningrum** dengan judul "*Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Wāris (Studi Kasus Hasil Putusan Nomor*

¹² Wahyu Eko Setiadi et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Wāris dalam Pembagian Harta Wāris di Pengadilan Agama Curup" *Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 4 (2025): 28.

¹³ Riski Safitri A. Saule et al., "Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Ahli Wāris Kalalah (Studi Putusan Penetapan Pengadilan Agama Nomor 455/Pdt.P/2021/PA.Mks)". *Jurnal Yayasan Daarul Huda Krueng Mane*, no 4 (2025): 844-854.

462/Pdt.G/2021/PA.Prg) ” (Jurnal Pendidikan Tambusai, Volume 7 Nomor 3 Tahun 2023), membahas mengenai menguraikan proses penyelesaian sengketa wāris pada Putusan 462/Pdt.G/2021/PA.Prg yang berhasil diselesaikan melalui mediasi dan menghasilkan Akta Perdamaian. Analisis dilakukan secara normatif melalui putusan dan regulasi terkait. Hasilnya menunjukkan bahwa hakim menetapkan bagian wāris berdasarkan farā'id dan KHI, serta mediasi menjadi mekanisme efektif dalam meredam konflik keluarga. Persamaannya dengan penelitian Anda adalah sama-sama menganalisis putusan Pengadilan Agama dalam konteks pembagian wāris. Perbedaannya, penelitian ini lebih fokus pada proses mediasi dan perdamaian, sedangkan penelitian Anda fokus pada pembagian harta wāris orang tua dan menilai keadilannya melalui pendekatan maqāṣid syarī'ah.¹⁴

5. **Jurnal oleh Budi Hariyanto** berjudul *“Tinjauan Yuridis terhadap Pembagian Harta Wāris Beda Agama Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)”* (Jurnal IUS, Vol. VIII No. 02, 2020). Penelitian ini membahas membandingkan aturan wāris beda agama menurut KUH Perdata dan KHI melalui pendekatan yuridis normatif. KUH Perdata membolehkan pewārisan berbeda agama, sementara KHI melarangnya berdasarkan Pasal 171 huruf c dan ḥadīs terkait penghalang kewārisan. Penelitian menegaskan perbedaan mendasar antara sistem wāris perdata dan wāris

¹⁴ Ira Safitri et al., “Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Wāris (Studi Kasus Hasil Putusan Nomor 462/Pdt.G/2021/PA.Prg),” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 3 (2023): 29773.

Islam. Persamaannya dengan penelitian Anda adalah sama-sama mengupas isu kewarisan Islam. Perbedaannya, jurnal ini tidak menelaah pertimbangan hakim dalam putusan dan tidak menggunakan analisis maqāsid syarī'ah, sedangkan penelitian Anda menilai keadilan gender dan kesesuaian putusan 139/Pdt.G/2023/PA.Jnp dengan *farā'id* dan *maqāsid syarī'ah*.

F. Landasan Teoritis Dan Konseptual

1. Landasan Teoritis

a. Teori Hukum Kewarisan Islam

Hukum pewarisan dalam Islam merupakan ketentuan yang mengatur proses perihal hal maupun kewajiban atas peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia kepada para penerima warisnya. Oleh karena itu, dalam hukum pewarisan terdapat tiga elemen utama yang saling berkaitan, yakni pemberi waris, harta yang ditinggalkan, dan penerima waris. Pewarisan pada intinya merupakan bagian integral dari hukum. Waris menjadi salah satu topik pada bidang kajian fiqih mawaris. Penajaman pembahasan ini kondisi tersebut secara tidak langsung mencerminkan bahwa bidang kewarisan adalah bagian dari area penting dalam ajaran Islam.¹⁵ Bahkan, Al-Qur'an membahas masalah waris dari segi mendalam dan rinci. Hal ini bertujuan guna menjaga keharmonisan hubungan di

¹⁵ Secara Bahasa, Waris Berasal Dari Bahasa Arab Yakni "Waris" Yang Memiliki Arti Yang Ditinggal Atau Yang Kekal.Sedangkan Secara Istilah, Makna Waris Kemudian Diartikan Sebagai Orang-Orang Yang Berhak Untuk Menerima Pusaka Dari Harta Yang Ditinggalkan Oleh Orang Yang Telah Mati Yang Juga Dikenal Dengan Istilah Ahli Waris. Lihat Dalam Suhrawardi K. Lubis Dan Komis 5. *Hukum Waris Islam (Lengkap Dan Praktis)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 52.

antara anggota keluarga mengenai harta yang ditinggalkan oleh anggota keluarga yang telah berpulang.

Istilah *mawāris* adalah bentuk jamak dari kata *mirast* (*irts*, *wirts*, *wiratsah*, dan *turats*, yang bermakna *mauruts*). Seperti yang diketahui, rukun *wāris* dalam Islam terdiri dari 3 bagian, yaitu:

- 1) *Maurust*, yakni seluruh kekayaan yang di tinggalkan oleh seseorang setelah meninggal dunia dan dialihkan kepada para ahli *wāris* yang berhal menerimanya. Pembagian harta dilakukan setelah terlebih dahulu di gunakan untuk memenuhi biaya perawatan jenazah, melunasi utang *pewāris*, melaksanakan wasiat. Kajian ilmu *faraid*, harta peninggalan dikenal dengan istilah aset *wārisan*.
- 2) *Muwarrits*, yakni orang yang tutup usia, layal secara nyata juga secara hukum.
- 3) *Warrist*, yakni orang yang akan menerima *wārisan* aset peninggalan pemberi *wāris* karena memiliki alasan untuk *mewārisi*, seperti adanya ikatan pernikahan, hubungan darah (keturunan), atau hubungan perwalian dengan pemberi *wāris*.¹⁶

Pembagian bagian ahli *wāris* dalam hukum Islam telah diatur secara rinci dalam Al-Qur'ān, khususnya pada Surah An-Nisā' ayat 11, 12, dan 176. Ketentuan ini dikenal dengan istilah *farā'id*, yaitu penetapan porsi tertentu yang telah ditentukan secara pasti bagi masing-masing ahli *wāris*.

¹⁶ Niswatun Hasanah, "Hukum *Wāris* Islam Dalam Pandangan Filsafat Keadilan," *Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Pendidikan Islam*, no 7 (2021): 2.

Sebagai ilustrasi, anak laki-laki mendapatkan proporsi dua kali lipat dibandingkan anak perempuan, kedua orang tua masing-masing mendapatkan seperenam apabila pewāris memiliki anak, serta suami atau istri memperoleh bagian tertentu yang disesuaikan dengan ada atau tidaknya anak. Ketentuan tersebut bersifat pasti (*qat'i*) sehingga menjadi pedoman utama dalam pembagian harta wārisan dan tidak dapat dimodifikasi kecuali dalam kondisi tertentu yang dibenarkan oleh syariat.

Selain itu, dalam hukum kewārisan Islam juga dikenal adanya penghalang wāris (*mawāni' al-irth*), yaitu keadaan yang menyebabkan seseorang kehilangan hak wārisnya meskipun secara hubungan termasuk sebagai ahli wāris. Beberapa penghalang wāris yang umum antara lain perbedaan agama antara pewāris dan ahli wāris, tindakan pembunuhan terhadap pewāris, serta status perbudakan (yang dalam konteks modern sudah tidak relevan). Ketentuan mengenai penghalang wāris ini bertujuan untuk menjaga keadilan serta mencegah terjadinya penyalahgunaan hak dalam pembagian wārisan. Dengan demikian, hukum kewārisan Islam tidak semata membahas pihak-pihak yang berhak menerima wārisan, tetapi juga menetapkan batasan-batasan guna memastikan pendistribusian harta dilakukan secara berkeadilan dan sesuai dengan kaidah syariat.¹⁷

b. Konsep Wasiat menurut Imam Syafi'i

1) Pengertian Wasiat menurut imam syafi'i

¹⁷ Dr Mardani, *Hukum Kewārisan Islam di Indonesia* (Kota Depok: PT Rajagrafindo, 2017), 40.

Wasiat merupakan salah satu bentuk akad *tabarru'* (perbuatan kebajikan) yang diatur dalam hukum Islam. Secara etimologis, kata wasiat berasal dari bahasa Arab *waṣīyyah* yang berarti pesan, nasihat, atau perintah yang disampaikan seseorang kepada pihak lain. Menurut Imam Syafi'i, wasiat adalah pemberian hak milik atau manfaat kepada seseorang yang pelaksanaannya dikaitkan dengan waktu setelah meninggalnya pemberi wasiat (*mūṣī*). Dengan kata lain, perpindahan kepemilikan dalam wasiat tidak terjadi ketika akad diucapkan, melainkan setelah pewasiat meninggal dunia. Definisi ini menunjukkan bahwa wasiat berbeda dengan hibah yang berlaku dan berpindah kepemilikannya ketika pemberi masih hidup.¹⁸

Dasar hukum wasiat menurut Imam Syafi'i bersumber dari Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad saw. yang berpendapat bahwa wasiat kepada ahli waris pada dasarnya tidak diperbolehkan. Sebagaimana yang dituangkan dalam QS. Al-Baqarah ayat 180 yang menjelaskan tentang anjuran berwasiat bagi orang yang memiliki harta ketika menghadapi kematian, sebagai berikut:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ

وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

"Diwajibkan atas kamu, apabila seseorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk kedua orang tua dan kerabatnya secara

¹⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VIII (Damaskus: Dar al-Fikr, 2011), 7.

makruf (adil dan patut), sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa." (QS. Al-Baqarah: 180)

Ayat ini menjelaskan perintah untuk berwasiat kepada orang tua dan kerabat sebelum seseorang meninggal, terutama jika ia memiliki harta yang banyak. Pendapat ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad Saw. yang menyatakan, "Lā waṣiyyata liwārith" (tidak ada wasiat bagi ahli waris).

Selain itu, QS. An-Nisa ayat 11 dan 12 juga menegaskan bahwa pembagian warisan dilaksanakan setelah pelunasan utang dan pelaksanaan wasiat pewaris. Dalil tersebut kemudian diperkuat oleh hadis Nabi Saw. yang diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqash mengenai batas maksimal wasiat sebesar sepertiga harta. Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Imam Syafi'i menempatkan wasiat sebagai instrumen hukum yang sah dan memiliki kedudukan penting dalam pengelolaan harta peninggalan seseorang.

Dalam perspektif mazhab Syafi'i, wasiat memiliki fungsi sosial dan kemanusiaan yang sangat besar karena menjadi sarana untuk membantu pihak-pihak yang tidak memperoleh bagian waris, seperti kerabat non-ahli waris, fakir miskin, atau lembaga sosial keagamaan. Imam Syafi'i memandang bahwa wasiat merupakan bentuk kebajikan yang dianjurkan selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat, khususnya hukum kewarisan Islam. Oleh karena itu, pelaksanaan wasiat harus memperhatikan batasan-batasan yang telah ditetapkan syariat agar tidak merugikan hak ahli waris. Dengan adanya wasiat,

Islam memberikan kesempatan kepada seseorang untuk tetap memberikan manfaat dari hartanya bahkan setelah ia meninggal dunia, sehingga tujuan kemaslahatan dan keadilan dapat terwujud secara seimbang.¹⁹

2) Rukun dan Syarat Wasiat Menurut Imam Syafi'i

Menurut Imam Syafi'i, terdapat empat rukun utama dalam wasiat, yaitu *mūṣī* (pemberi wasiat), *mūṣā lahu* (penerima wasiat), *mūṣā bih* (objek wasiat), dan *ṣīghat* (lafaz atau pernyataan wasiat). Keempat rukun tersebut harus terpenuhi agar wasiat dapat dianggap sah menurut hukum Islam. Pemberi wasiat merupakan pihak yang menyerahkan sebagian hartanya kepada orang lain setelah kematiannya, sedangkan penerima wasiat adalah pihak yang berhak menerima manfaat atau kepemilikan dari wasiat tersebut. Adapun objek wasiat adalah harta atau manfaat yang diwasiatkan, sedangkan *ṣīghat* merupakan pernyataan yang menunjukkan kehendak pemberi wasiat untuk melakukan wasiat.²⁰

Pemberi wasiat (*mūṣī*) harus memenuhi beberapa syarat, yaitu berakal, balig, bertindak atas kehendaknya sendiri, dan memiliki hak penuh atas harta yang diwasiatkan. Sementara itu, penerima wasiat (*mūṣā lahu*) harus merupakan pihak yang dapat memiliki harta secara sah menurut syariat, baik individu, kelompok, maupun lembaga sosial

¹⁹ Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Juz XV (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), 365–366.

²⁰ Abu Ishaq al-Syirazi, *Al-Muhadzdzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i*, Juz II (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1995), 323.

dan keagamaan. Dalam mazhab Syafi'i, . Orang yang dapat menerima wasiat meliputi individu yang bukan ahli waris, kerabat yang tidak memperoleh bagian warisan, fakir miskin, orang yang membutuhkan, janin yang telah ada dalam kandungan saat wasiat dibuat dan lahir dalam keadaan hidup, serta lembaga sosial dan keagamaan seperti masjid, pesantren, madrasah, dan panti asuhan.

Objek wasiat (*mūṣābih*) harus berupa harta atau manfaat yang bernilai menurut syariat, dapat dimiliki, dan diketahui secara jelas. Selain itu, *ṣīghat* wasiat harus menunjukkan kehendak yang tegas dari pemberi wasiat, baik melalui ucapan maupun tulisan yang dapat dipahami maksudnya. Apabila salah satu rukun atau syarat tersebut tidak terpenuhi, maka wasiat dapat dianggap tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan. Oleh karena itu, kejelasan unsur-unsur wasiat menjadi hal yang sangat penting dalam pandangan Imam Syafi'i untuk menghindari perselisihan setelah pewasiat meninggal dunia.²¹

3) Ketentuan Pelaksanaan Wasiat Menurut Imam Syafi'i

Imam Syafi'i menetapkan bahwa jumlah maksimal harta yang boleh diwasiatkan adalah sepertiga dari seluruh harta peninggalan setelah dikurangi biaya pengurusan jenazah dan pelunasan utang. Ketentuan ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad Saw. yang diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqash, ketika Rasulullah Saw. menyatakan bahwa sepertiga harta merupakan batas maksimal yang

²¹ Muhammad ibn Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz IV (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1990), 128.

diperbolehkan dalam wasiat. Pembatasan tersebut bertujuan menjaga hak ahli waris agar tidak berkurang secara berlebihan akibat pelaksanaan wasiat.

Selain pembatasan jumlah harta, Imam Syafi'i juga menegaskan bahwa wasiat baru dapat dilaksanakan setelah pewasiat meninggal dunia. Selama masih hidup, pemberi wasiat berhak mengubah, menambah, mengurangi, atau bahkan membatalkan wasiat yang telah dibuat. Hal ini karena hak kepemilikan atas harta tersebut masih berada di tangan pemberi wasiat sampai ia meninggal dunia. Dengan demikian, wasiat tidak memiliki akibat hukum yang sempurna sebelum kematian pewasiat.

Pelaksanaan wasiat juga harus dilakukan setelah seluruh kewajiban pewaris diselesaikan. Urutan penyelesaian harta peninggalan menurut mazhab Syafi'i adalah biaya pengurusan jenazah, pembayaran utang, pelaksanaan wasiat, dan terakhir pembagian warisan kepada ahli waris. Ketentuan ini menunjukkan bahwa wasiat memiliki kedudukan penting dalam pengelolaan harta peninggalan, tetapi tetap tidak boleh mengabaikan hak-hak yang lebih dahulu harus dipenuhi berdasarkan syariat Islam.²²

4) Pandangan Imam Syafi'i Mengenai Wasiat kepada Ahli Waris

Imam Syafi'i berpendapat bahwa wasiat kepada ahli waris pada dasarnya tidak diperbolehkan. Pendapat ini didasarkan pada hadis Nabi

²² Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VIII (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), 24–26.

Muhammad Saw. yang menyatakan, "*Lā waṣiyyata liwārith*" (tidak ada wasiat bagi ahli waris). Hadis tersebut dipahami sebagai larangan memberikan tambahan hak kepada ahli waris melalui wasiat karena mereka telah memperoleh bagian yang telah ditentukan secara pasti dalam hukum *faraidh*. Oleh karena itu, menurut mazhab Syafi'i, pemberian wasiat kepada ahli waris dapat mengganggu prinsip keadilan dalam pembagian warisan.²³

Larangan wasiat kepada ahli waris juga bertujuan mencegah terjadinya perselisihan dan kecemburuan di antara anggota keluarga setelah pewaris meninggal dunia. Apabila salah satu ahli waris memperoleh tambahan melalui wasiat, sementara ahli waris lainnya tidak, maka kondisi tersebut berpotensi menimbulkan konflik yang dapat merusak hubungan kekeluargaan. Imam Syafi'i memandang bahwa hukum waris yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an harus dijaga agar tidak berubah melalui pemberian wasiat yang menguntungkan pihak tertentu.

c. Konsep Wasiat Menurut Imam Hanafi

1) Pengertian Wasiat Menurut Imam Hanafi

Menurut Imam Hanafi, wasiat (*waṣiyyah*) adalah pemberian hak milik yang dikaitkan dengan waktu setelah kematian pemberi wasiat melalui akad *tabarru'* yang dilakukan secara sukarela. Dalam mazhab Hanafi, wasiat dipahami sebagai suatu bentuk pengalihan harta yang

²³ Abu Dawud Sulaiman ibn al-Asy'ats, *Sunan Abi Dawud*, Kitab al-Waṣāyā, Hadis No. 2870, 2009.

baru berlaku setelah pewasiat meninggal dunia. Oleh karena itu, selama pewasiat masih hidup, kepemilikan atas harta yang diwasiatkan tetap berada di tangannya dan ia berhak mengubah atau membatalkan wasiat tersebut kapan saja.²⁴

Dalam perspektif Imam Hanafi, wasiat memiliki fungsi sosial yang sangat penting karena menjadi sarana untuk membantu kerabat yang tidak memperoleh warisan, orang miskin, maupun kepentingan umum. Oleh sebab itu, wasiat dipandang sebagai instrumen yang dapat mewujudkan kemaslahatan dan pemerataan manfaat harta setelah seseorang meninggal dunia. Keberadaan wasiat juga menunjukkan bahwa Islam memberikan kesempatan kepada seseorang untuk tetap berbuat kebajikan melalui hartanya meskipun telah meninggal dunia.

2) Rukun dan Syarat Wasiat Menurut Imam Hanafi

Menurut mazhab Hanafi, wasiat memiliki empat unsur pokok, yaitu pemberi wasiat (*mūṣī*), penerima wasiat (*mūṣā lahu*), objek wasiat (*mūṣā bih*), dan pernyataan wasiat (*ṣīghat*). Keempat unsur tersebut harus terpenuhi agar wasiat dapat dinyatakan sah dan memiliki akibat hukum. Dalam pandangan Imam Hanafi, rukun dan syarat wasiat bertujuan menjamin bahwa kehendak pewasiat dapat terlaksana secara adil dan tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari.

²⁴ Alauddin Abu Bakar al-Kasani, *Bada'i al-Shana'i fi Tartib al-Syara'i*, Juz VII (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1986), 331.

Pemberi wasiat harus merupakan orang yang berakal, memiliki kecakapan hukum, dan memiliki hak atas harta yang diwasiatkan. Adapun penerima wasiat dapat berupa individu, kelompok, lembaga sosial, atau lembaga keagamaan yang dapat memiliki harta secara sah menurut syariat. Bahkan menurut mazhab Hanafi, janin yang telah ada dalam kandungan pada saat wasiat dibuat juga dapat menerima wasiat apabila lahir dalam keadaan hidup.

Objek wasiat harus berupa harta atau manfaat yang bernilai dan dapat dimiliki secara sah. Selain itu, objek tersebut harus diketahui secara jelas sehingga tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari. Pernyataan wasiat juga harus menunjukkan kehendak yang tegas dari pewasiat untuk memberikan suatu manfaat atau harta kepada pihak tertentu setelah kematiannya.²⁵

3) Hukum Wasiat Menurut Imam Hanafi

Menurut Imam Hanafi, hukum asal wasiat adalah sunnah bagi seseorang yang memiliki harta dan ingin memberikan manfaat kepada pihak lain setelah kematiannya. Wasiat dipandang sebagai salah satu bentuk amal kebajikan yang dapat mempererat hubungan sosial dan membantu pihak yang membutuhkan. Oleh karena itu, syariat menganjurkan pelaksanaan wasiat selama tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

²⁵ Burhanuddin al-Marghinani, *Al-Hidayah fi Syarh Bidayat al-Mubtadi'*, Juz IV (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi/t.t.), 500.

Dalam mazhab Hanafi, hukum wasiat dapat berubah sesuai dengan tujuan dan kondisi yang melatarbelakanginya. Wasiat dapat menjadi wajib apabila berkaitan dengan hak-hak yang belum ditunaikan, seperti pembayaran utang atau pelaksanaan amanah tertentu. Sebaliknya, wasiat menjadi mubah apabila tidak terdapat unsur anjuran atau larangan khusus dalam pelaksanaannya.

Mazhab Hanafi menilai bahwa tujuan utama wasiat adalah mewujudkan kemaslahatan dan keadilan. Oleh karena itu, dalam beberapa kondisi tertentu, pertimbangan manfaat dan kebutuhan pihak yang menerima wasiat dapat menjadi faktor penting dalam menentukan pelaksanaan wasiat. Pandangan ini menunjukkan adanya kecenderungan mazhab Hanafi untuk mempertimbangkan aspek kemanfaatan sosial dalam penerapan hukum.²⁶

4) Ketentuan Pelaksanaan Wasiat Menurut Imam Hanafi

Imam Hanafi berpendapat bahwa jumlah maksimal harta yang dapat diwasiatkan adalah sepertiga dari seluruh harta peninggalan setelah dikurangi biaya pengurusan jenazah dan pembayaran utang. Ketentuan ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad Saw. yang diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqash mengenai batas maksimal wasiat. Tujuan pembatasan tersebut adalah menjaga keseimbangan

²⁶ Muhammad Abu Zahrah, *Abu Hanifah: Hayatuhu wa 'Asruhu wa Ara'uhu wa Fiqhuhu* (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1997), 312.

antara hak penerima wasiat dan hak ahli waris yang telah ditetapkan oleh syariat.

Meskipun demikian, mazhab Hanafi berpendapat bahwa wasiat yang melebihi sepertiga harta tetap dapat dilaksanakan apabila seluruh ahli waris memberikan persetujuan setelah pewasiat meninggal dunia. Dalam keadaan tersebut, kelebihan bagian wasiat dianggap sah karena para ahli waris secara sukarela merelakan sebagian hak mereka. Pendapat ini menunjukkan adanya perhatian mazhab Hanafi terhadap unsur kerelaan dan kemaslahatan dalam penyelesaian persoalan kewarisan.

Pelaksanaan wasiat dilakukan setelah biaya pengurusan jenazah dan pembayaran utang diselesaikan. Setelah itu, wasiat dilaksanakan sesuai isi yang ditetapkan oleh pewasiat sebelum harta yang tersisa dibagikan kepada para ahli waris. Dengan demikian, mazhab Hanafi menempatkan wasiat sebagai bagian penting dalam pengelolaan harta peninggalan yang harus dilaksanakan secara proporsional dan adil.²⁷

5) Pandangan Imam Hanafi Mengenai Wasiat kepada Ahli Waris

Menurut Imam Hanafi, wasiat kepada ahli waris pada dasarnya tidak diperbolehkan berdasarkan hadis *lā waṣīyyata liwārith* (tidak ada wasiat bagi ahli waris). Hadis tersebut dipahami sebagai larangan memberikan tambahan hak kepada ahli waris di luar bagian yang telah ditentukan dalam sistem *faraidh*. Oleh karena itu, hukum asal wasiat

²⁷ Muhammad ibn Ahmad al-Sarakhsi, *Al-Mabsut*, Juz XXVII (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1993), 156.

kepada ahli waris adalah tidak sah apabila dilakukan tanpa persetujuan ahli waris lainnya.

Namun, mazhab Hanafi memberikan pengecualian apabila seluruh ahli waris menyetujui wasiat tersebut setelah pewasiat meninggal dunia. Dalam kondisi demikian, wasiat kepada ahli waris dapat dilaksanakan karena tidak ada lagi pihak yang dirugikan. Persetujuan tersebut dianggap sebagai bentuk kerelaan para ahli waris untuk memberikan sebagian hak mereka kepada ahli waris yang memperoleh tambahan melalui wasiat.

Pendapat ini menunjukkan karakteristik mazhab Hanafi yang lebih terbuka terhadap pertimbangan kemaslahatan dan keadilan substantif. Dalam konteks tertentu, seperti adanya jasa besar salah satu ahli waris kepada pewaris atau adanya ketimpangan manfaat yang diterima antar anggota keluarga selama hidup pewaris, pandangan mazhab Hanafi dapat menjadi dasar untuk memahami pertimbangan keadilan yang digunakan hakim dalam menyelesaikan sengketa wasiat. Oleh karena itu, konsep wasiat dalam mazhab Hanafi sering dipandang lebih fleksibel dibandingkan pendekatan tekstual yang berkembang dalam mazhab lainnya.²⁸

d. Teori Pertimbangan Hakim

Teori pertimbangan hakim (*legal reasoning*) merupakan konsep yang menggambarkan proses berpikir hakim dalam mengadili, menilai, dan

²⁸ Muhammad ibn Ahmad Al-Sarakhsi, *Al-Mabsūt*, Juz XXVII (Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 1993), 170.

memutus suatu perkara melalui penalaran hukum yang logis, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis. Dalam praktik peradilan, pertimbangan hakim tidak hanya berfungsi sebagai dasar dalam pengambilan putusan, tetapi juga sebagai sarana untuk menunjukkan keterkaitan antara fakta-fakta persidangan, dokumen pembuktian yang diajukan para pihak, serta kaidah norma hukum yang diterapkan. Hakim dituntut untuk mampu mengidentifikasi fakta yang relevan, mengevaluasi kekuatan pembuktian, serta mengaitkannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun prinsip hukum yang berlaku, sehingga putusan yakni dihasilkan tidak bersifat subjektif, melainkan rasional dan dapat diuji secara hukum. Selain itu, pertimbangan hakim juga mencerminkan akuntabilitas baik secara yuridis maupun moral, karena setiap putusan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada para pihak maupun masyarakat.²⁹

1) Pengertian Pertimbangan Teori

Pertimbangan hakim merupakan aspek fundamental yang menentukan tercapainya keadilan dan kepastian hukum dalam suatu putusan. Salah satu aspek yang sangat penting dalam menentukan terwujudnya nilai keadilan dan kepastian hukum dalam suatu putusan. Sejalan dengan itu, pertimbangan tersebut juga harus mampu memberikan kemanfaatan bagi para pihak yang berperkara, sehingga penyusunannya perlu dilakukan secara teliti, tepat, dan

²⁹ Ibid, 46.

cermat. Jika pertimbangan hakim tidak disusun dengan baik dan tidak didasarkan pada analisis yang matang, maka putusan yang dihasilkan berpotensi untuk dibatalkan oleh pengadilan tingkat yang lebih tinggi, seperti Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.³⁰

Ketika memeriksa kasus, hakim memerlukan proses verifikasi, karena hasil dari pembenaran tersebut menjadi dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan. Pembenaran merupakan tahapan yang sangat penting dalam proses persidangan, yang bertujuan memastikan validitas fakta dan peristiwa yang diajukan dalam proses pemeriksaan perkara. Melalui pembenaran, hakim dapat memastikan bahwa fakta tersebut sungguh terjadi, sehingga dapat menghasilkan putusan yang objektif. Hakim tidak dapat menjatuhkan putusan sebelum memperoleh keyakinan atas kebenaran fakta yang didukung oleh alat bukti yang sah, sehingga terlihat adanya keterikatan hukum yang nyata antara para pihak yang terlibat.

Pada prinsipnya, pertimbangan hakim hendaknya turut memuat beberapa unsur sebagai berikut:

- a) Analisis yuridis terhadap putusan mencakup penelaahan terhadap seluruh aspek yang berkaitan dengan fakta-fakta yang telah terbukti dalam persidangan.

³⁰ DR D. Sc Drs Sunarno SastroAtmodjo C.ED et al., *Hukum Pidana*. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 140.

- b) Terdapat pokok-pokok hambatan serta segala hal lain yang telah diakui atau dalil-dalil yang tidak dibantah oleh para pihak.
- c) Seluruh petitum yang diajukan oleh penggugat harus dipertimbangkan dan diperiksa secara satu per satu oleh hakim, sehingga dapat digaris bawahi mengenai terbukti atau tidaknya serta dapat dikabulkan atau tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.³¹

2) Dasar Hukum Pertimbangan Hukum

Dasar pertimbangan hukum hakim merupakan fondasi utama dalam proses pengambilan keputusan di pengadilan, karena menentukan arah dan hasil akhir dari suatu putusan. Dalam praktik peradilan, pertimbangan hukum diawali dengan penetapan fakta persidangan yang diperoleh melalui proses pemeriksaan perkara. Hakim harus mampu memilah dan mengkualifikasikan fakta-fakta yang relevan dari keseluruhan peristiwa yang terungkap di persidangan. Fakta hukum (*legal facts*) inilah yang kemudian dijadikan dasar dalam menyusun konstruksi peristiwa hukum, sehingga hakim dapat memahami duduk perkara secara utuh dan objektif. Proses ini menunjukkan bahwa pertimbangan hukum tidak

³¹ Mhd Hasbi Andi Hakim Lubis, "Pertimbangan Hukum Hakim dalam menetapkan suatu Putusan di Persidangan Perkara Pidana" *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, no. 4 (2024): 358.

hanya bersifat normatif, tetapi juga empiris karena berangkat dari realitas yang terbukti di persidangan.

e. Teori Penemuan Hukum

Aktivitas dalam kehidupan manusia memiliki tingkat keberagaman yang tinggi, baik dari segi jumlah maupun jenisnya, sehingga tidak mungkin seluruhnya dapat diatur secara lengkap dan jelas dalam suatu regulasi hukum. Oleh karena itu, tidak ada satu pun regulasi hukum yang mampu mengatur segala hal secara sempurna dan rinci. Ketidaklengkapan dan ketidakjelasan hukum ini menuntut adanya upaya untuk mencari serta menemukan hukum yang tepat. Dalam konteks ini, hukum sering dipahami sebagai putusan pengadilan, sehingga peran fungsi hakim sangat krusial dalam menentukan dan menemukan hukum. Dengan demikian, hakim selain sebagai penerap hukum, tetapi juga dapat dipandang sebagai salah satu pembentuk hukum.³²

Karena undang-undang tidak selalu lengkap, hakim memiliki kewajiban untuk melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*). Menurut Sudikno Mertokusumo, penemuan hukum pada umumnya diartikan sebagai suatu mekanisme pembentukan hukum yang dilakukan oleh hakim maupun aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan untuk menegakkan serta mengaplikasikan ketentuan hukum terhadap peristiwa yang bersifat nyata dan spesifik. Selain itu, dalam pandangan Paul Scholten yang dikutip oleh Achmad Ali, penemuan hukum tidak sekadar

³² Mertokusumo, *Penemuan Hukum sebuah Pengantar*. (Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2014), 49.

penerapan aturan yang sudah ada, melainkan juga melibatkan proses penafsiran terhadap peraturan hukum, terutama ketika aturan tersebut tidak jelas atau bahkan belum tersedia.³³

1) Sumber Penemuan Hukum

Sebagai kaidah umum, undang-undang pada dasarnya memiliki fungsi untuk melindungi kepentingan manusia sehingga perlu dilaksanakan dan ditegakkan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, setiap undang-undang biasanya disertai dengan penjelasan yang dicantumkan dalam Tambahan Lembaran Negara.

Namun demikian, Undang-Undang pada dasarnya bersifat statis dan tidak mampu mengikuti perkembangan masyarakat yang dinamis. Kondisi ini menimbulkan adanya kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) maupun ketidakjelasan norma yang kemudian perlu diisi melalui peran hakim dalam proses penemuan hukum. Dalam hal ini, hakim tidak hanya berperan sebagai pihak yang menerapkan hukum, tetapi juga memiliki fungsi untuk menggali dan menemukan hukum dari berbagai sumber, seperti yurisprudensi, doktrin, traktat, kebiasaan, maupun hukum yang tidak tertulis.³⁴ Keberadaan hukum baru pada dasarnya akan tampak nyata ketika muncul suatu perkara, karena penyelesaian perkara tersebut harus diwujudkan melalui putusan hakim sebagai bentuk konkret penerapan hukum.

³³ H. Pontang Moerad, *Pembentukan Hukum melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana* (Bandung: PT Alumni, 2005), 20-40.

³⁴ Anas Lutfi et al., *Pengantar Ilmu Hukum: Teori dan Penerapannya di Indonesia* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia 2025), 45.

Dalam praktiknya, terdapat beberapa aliran yang memengaruhi perkembangan penemuan hukum, antara lain aliran *Legisme* yang memandang hakim hanya sebagai “corong undang-undang”, serta aliran *Freirechtslehre* yang memberikan keleluasaan kepada hakim untuk menemukan dan bahkan membentuk hukum melalui putusannya berdasarkan rasa keadilan.³⁵ Perkembangan ini menunjukkan bahwa hukum tidak lagi dipahami secara kaku sebagai aturan tertulis semata, tetapi sebagai sistem yang terbuka terhadap nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat.

Sumber penemuan hukum adalah segala hal yang dapat dijadikan dasar oleh hakim dalam menemukan hukum untuk menyelesaikan suatu perkara. Dalam praktiknya, hakim tidak hanya berlandaskan pada peraturan perundang-undangan, tetapi juga menggali sumber hukum lain ketika terjadi kekosongan hukum (*rechtvacuum*) atau ketidakjelasan norma. Sumber utama penemuan hukum adalah peraturan perundang-undangan sebagai hukum tertulis. Namun demikian, dalam kondisi tertentu hakim juga menggunakan rujukan lain seperti hukum kebiasaan (adat), yurisprudensi, doktrin (pendapat ahli hukum), serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (*living law*).³⁶

³⁵ Muwahid Muwahid, “Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) oleh Hakim dalam Upaya Mewujudkan Hukum yang Responsif,” *Jurnal Al-Hukama*, no.1 (2017): 226.

³⁶ Dr. Peter Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2017), 35.

Yurisprudensi juga menjadi sumber penting karena berisi putusan-putusan hakim terdahulu yang dapat dijadikan pedoman dalam perkara yang serupa. Sementara itu, doktrin memberikan kontribusi berupa pemikiran ilmiah yang membantu hakim dalam menafsirkan norma hukum secara lebih sistematis dan rasional. Dalam konteks modern, nilai fairnes, kemanfaatan, dan ketegasan hukum juga menjadi pertimbangan pokok pada memilih sumber hukum yang digunakan. Dengan demikian, sumber penemuan hukum tidak bersifat tunggal, melainkan plural dan saling melengkapi, sehingga hakim memiliki ruang yang cukup luas untuk menggali hukum yang paling sesuai dengan kasus konkret serta perkembangan masyarakat.

2) Metode Penemuan Hukum

Dalam melaksanakan penemuan hukum, hakim mengacu pada beragam metode yang berkembang dalam kajian ilmu hukum, khususnya metode penafsiran dan konstruksi hukum yang bersifat penalaran yuridis.

Metode interpretasi digunakan apabila ketentuan dalam peraturan perundang-undangan telah tersedia dan dapat secara langsung diterapkan terhadap peristiwa konkret yang diperiksa oleh hakim.³⁷ Dalam hal ini, hakim melakukan penafsiran terhadap norma hukum untuk menemukan makna yang tepat sehingga dapat diaplikasikan

³⁷ Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan* (Yogyakarta.UII Press, 2012), 70.

pada perkara yang sedang dihadapi. Metode konstruksi hukum digunakan ketika tidak terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara langsung mengatur peristiwa hukum yang terjadi, sehingga menimbulkan vakum hukum (*recht vacuum*) atau celah dalam peraturan undang-undang (*wet vacuum*). Dalam keadaan tersebut, hakim tidak dapat berhenti pada ketiadaan aturan, melainkan harus melakukan penalaran hukum secara logis dan sistematis untuk mengembangkan norma hukum dari ketentuan yang ada agar dapat diterapkan pada kasus konkret yang diperiksa.

Dalam konteks kekosongan hukum, hakim juga memanfaatkan pendekatan hermeneutika hukum yang menekankan pada proses penafsiran secara mendalam terhadap teks hukum. Pendekatan ini membantu hakim dalam memahami makna norma hukum secara lebih komprehensif sehingga dapat menghasilkan putusan yang memiliki dasar pertimbangan hukum yang rasional, objektif, dan dapat di pertanggungjawabkan.³⁸

Dalam metode interpretasi dan konstruksi hukum, terdapat berbagai jenis atau kategori yang hingga saat ini masih digunakan dalam praktik peradilan di Indonesia. Adapun jenis-jenisnya akan diuraikan sebagai berikut :

a) Metode Interpretasi

³⁸ Hamidi, *Hermeneutika Hukum: Sejarah, Filsafat, dan Metode tafsir* (Malang: UB Press, 2011), 40.

Metode penafsiran hukum terdiri dari berbagai pendekatan, antara lain metode subsumtif, penafsiran gramatikal, historis, sistematis, teologis, komparatif, futuristik, restriktif, ekstensif, autentik, interpretasi interdisipliner, serta multidisipliner.³⁹

b) Metode Kontruksi

Selain metode interpretasi, dalam proses penemuan hukum juga dikenal metode konstruksi hukum yang digunakan hakim ketika menghadapi keadaan kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) atau ketiadaan pengaturan dalam undang-undang (*wetvacuum*). Pada dasarnya, hakim tidak diperkenankan menolak untuk memeriksa dan memutus perkara dengan alasan hukum belum ada atau belum mengaturnya, sebagaimana asas *ius curia novit*. Oleh karena itu, hakim wajib menggali serta menemukan hukum yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Metode konstruksi hukum ini bertujuan agar putusan hakim dalam perkara konkret dapat mencerminkan rasa keadilan serta memberikan manfaat bagi para pencari keadilan..⁴⁰ Adapun penemuan hukum melalui metode kontruksi hukum yang dikenal selama ini ada 4 (empat), yaitu sebagai berikut: Metode Argumentasi Per Analogium (Analogi), Metode *Argumentum*

³⁹ Prof Dr AchmadAli MH SH, *Menguk Teori Hukum & Teori Peradilan: Legal Theory & Judicialprudence* (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2017), 223.

⁴⁰ Ibid, 44.

A'Contrario, Rechtsservijnings (Penghalusan Hukum). dan Fiksi Hukum (*Rechtsfiction*).

2. Landasan Konseptual

a. Konsep Putusan Pengadilan Agama

Putusan, yang dalam istilah bahasa Belanda disebut *vonnis* dan dalam bahasa Arab disebut *alqada'u*, adalah hasil dari Pengadilan Agama yang melibatkan dua pihak yang bersengketa, yaitu penggugat dan tergugat. Hasil pengadilan ini dapat dianggap sebagai produk nyata yang dikeluarkan oleh peradilan "jurisdictio contentiosa". Menurut Sudikno Mertokusumo, Putusan hakim adalah pernyataan yang disampaikan oleh hakim sebagai pejabat negara yang memiliki kewenangan, yang diucapkan dalam persidangan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara maupun sengketa di antara para pihak yang berperkara. Pernyataan ini tidak hanya disampaikan secara lisan di persidangan, melainkan dalam bentuk tulisan yang kemudian dibacakan di persidangan.⁴¹

Putusan Pengadilan Agama pada dasarnya adalah hasil akhir dari proses pengkajian perkara oleh hakim di lingkungan peradilan agama berdasarkan kewenangannya. Dalam konteks hukum Indonesia, Pengadilan Agama merupakan bagian dari peradilan di bawah Mahkamah Agung yang secara khusus menangani perkara-perkara umat Islam, termasuk perkawinan, wāris, wasiat, hibah, zakat, infaq, shadaqah,

⁴¹ S. H. Afandi, S.H., M.H. M. H., *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Setara Press, 2019), 253-254

hingga ekonomi syarī'ah. Putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama menjadi bentuk konkret dari penerapan hukum Islam yang telah dilembagakan dalam sistem hukum nasional.

Dalam prosesnya, putusan pengadilan tidak hanya memuat pernyataan menang atau kalah, tetapi juga menjelaskan pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam memutus suatu perkara. Pertimbangan tersebut mencakup fakta hukum yang muncul di persidangan dan bukti yang disampaikan oleh masing-masing pihak, pendapat para saksi, serta argumentasi hukum yang menjadi landasan hakim.⁴² Dengan demikian, putusan bukan sekadar keputusan akhir, tetapi merupakan produk analisis yang terstruktur dan dapat dijadikan rujukan pada perkara-perkara selanjutnya.

Putusan dari Pengadilan Agama mempunyai kedudukan hukum yang memiliki daya ikat, tidak hanya untuk pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa, tetapi juga untuk masyarakat secara keseluruhan. Setelah putusan tersebut dibacakan, ia akan memiliki kekuatan hukum yang permanen jika tidak diajukan upaya hukum banding atau kasasi dalam tenggat waktu yang telah ditetapkan. Putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap ini dapat dilaksanakan secara paksa dan berfungsi sebagai landasan untuk langkah-langkah hukum selanjutnya, misalnya pembagian harta wāriṣan, pendaftaran perkawinan, atau penentuan ahli

⁴² M. Yahya Harapan, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 115.

wāris. Oleh karena itu, putusan semacam itu memberikan pengaruh langsung pada aspek kehidupan beragama dan sosial di kalangan umat Muslim. Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis dapat merumuskan bahwa putusan adalah ringkasan akhir yang disusun oleh Majelis Hakim untuk mengatasi atau menutup suatu perselisihan antara dua belah pihak, yang kemudian diumumkan di sidang terbuka untuk publik.

b. Konsep Harta Wārisan (*Tirkah*)

Pembagian harta peninggalan orang tua merupakan bagian penting dalam hukum keluarga Islam karena menjadi proses mengalihkan hak milik atas harta wārisan pewāris kepada para ahli wāris yang sah. Dalam istilah fiqh, harta peninggalan disebut tirkah, yaitu seluruh harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah wafat, baik harta bergerak, harta tidak bergerak, maupun hak-hak ekonomi yang masih dapat ditagih atau dinilai secara finansial.⁴³ Definisi ini menegaskan bahwa segala bentuk kekayaan yang memiliki nilai ekonomi tetap tercatat sebagai aset pewāris dan wajib diatur pembagiannya secara benar.

Pembagian tirkah tidak bisa dilakukan secara langsung tanpa memenuhi tahapan-tahapan wajib yang ditentukan syariat. Tahap pertama adalah *melunasi biaya pemakaman* pewāris dengan standar yang wajar dan tidak berlebihan. Setelah itu, harta digunakan untuk *melunasi utang-utang pewāris*, baik utang kepada manusia maupun kewajiban

⁴³ Ahmad Zarkasyi, "Konsep Tirkah dalam Perspektif Fikih Kontemporer," *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol.12, no.1 (2021): 45.

keagamaan seperti zakat dan nazar yang belum ditunaikan. Langkah selanjutnya adalah menunaikan *wasiat* yang ditinggalkan pewāris selama tidak melebihi sepertiga dari jumlah harta dan tidak diberikan kepada ahli wāris kecuali dengan persetujuan seluruh ahli wāris. Setelah ketiga kewajiban tersebut dipenuhi, barulah sisa harta pembagian (*netto*) dapat dibagikan kepada ahli wāris sesuai ketentuan faraid.

Hukum pembagian wāris telah diatur dengan rinci dalam Al-Qur'ān surat an-Nisā' ayat 11, 12, dan 176, yang menjadi dasar utama formulasi faraid. Dalam ayat tersebut, Allah menetapkan bahwa anak laki-laki memperoleh dua bagian dibanding anak perempuan, yang menunjukkan pembagian proporsional berdasarkan tanggung jawab ekonomi yang dimiliki laki-laki dalam keluarga. Suami memperoleh setengah bagian apabila pewāris tidak memiliki anak, dan seperempat apabila pewāris memiliki anak; sebaliknya, istri memperoleh seperempat apabila pewāris tidak memiliki anak dan seperdelapan apabila pewāris memiliki anak.⁴⁴ Keterperincian aturan ini menguatkan bahwa ketentuan wāris dalam Islam bukan sekadar pembagian matematis, tetapi mekanisme keadilan proporsional yang mempertimbangkan beban nafkah, tanggung jawab keluarga, serta keseimbangan sosial.

Dalam realitas masyarakat Indonesia, pembagian harta peninggalan orang tua sering menjadi sumber sengketa keluarga. Hal ini biasanya

⁴⁴ Fathurrahman & Lailatul Qodriyah, "Keadilan Gender dalam Pembagian Wāris Islam: Analisis Ayat-ayat Faraid," *Jurnal Studi Islam Kontemporer*, vol. 5 no. 2 (2022), 133.

terjadi karena kurangnya musyawarah antara ahli wāris, perbedaan pemahaman mengenai siapa saja yang berhak menjadi ahli wāris, atau ketidaktahuan terhadap aturan faraid. Tidak jarang ditemukan kasus ketika salah satu ahli wāris menguasai harta secara sepihak, adanya keberatan terhadap wasiat yang ditinggalkan pewāris, atau munculnya perbedaan antara ketentuan adat setempat dengan hukum wāris Islam. Faktor-faktor tersebut menjadi penyebab utama mengapa sengketa wāris cukup sering muncul di masyarakat.

Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan melalui jalur kekeluargaan, maka Pengadilan Agama menjadi lembaga yang berwenang memutuskan sengketa kewārisan. Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk menetapkan siapa saja ahli wāris yang sah, menentukan bagian masing-masing ahli wāris, menilai keabsahan wasiat, serta mengeluarkan putusan yang bersifat mengikat. Dengan demikian, keberadaan Pengadilan Agama sangat penting untuk menghadirkan kepastian hukum dan melindungi hak-hak ahli wāris agar pembagian harta peninggalan berjalan sesuai ketentuan syariat maupun peraturan perundang-undangan.

c. Konsep Ahli Wāris dan Pembagian Wārisan

Ahli wāris merupakan pihak yang secara hukum Islam memiliki hak untuk menerima harta peninggalan (*tirkah*) setelah pewāris meninggal dunia. Penentuan ahli wāris tidak hanya didasarkan pada hubungan darah, tetapi juga mencakup hubungan perkawinan serta sebab-sebab lain

yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Dalam ilmu faraid, ahli wāris terbagi menjadi dua kelompok utama, yaitu **dzawil furudh**, yakni ahli wāris yang bagian wārisannya telah ditentukan secara pasti dalam Al-Qur'ān, dan **ashabah**, yaitu ahli wāris yang menerima sisa harta setelah bagian *dzawil furudh* terpenuhi. Pembagian wārisan dalam Islam didasarkan pada prinsip keadilan proporsional yang bersumber dari Al-Qur'ān, khususnya Surah An-Nisā' ayat 11, 12, dan 176, yang tidak hanya menekankan aspek matematis pembagian, tetapi juga mempertimbangkan tanggung jawab sosial dan ekonomi dalam keluarga.⁴⁵ penentuan ahli wāris merupakan tahapan yang sangat penting sebelum pembagian harta dilakukan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa hanya pihak yang sah secara hukum Islam yang berhak menerima wārisan, sehingga dapat mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari serta menjamin kepastian dalam proses pembagian harta peninggalan.

Hukum positif di Indonesia, pembagian wārisan bersifat pluralistik karena diatur dalam beberapa sistem hukum, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan status keperdataan, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Dalam KUHPerdata, pewārisan diatur berdasarkan sistem golongan ahli wāris

⁴⁵ M.Hum et al., *Hukum Wāris Islam (Perkembangan Hukum Wāris pada Masa Kekinian)* (Medan: Merdeka Kreasi Group, 2022), 40.

sebagaimana tercantum dalam Pasal 832, di mana golongan pertama terdiri dari anak-anak beserta suami atau istri yang hidup terlama, diikuti oleh golongan kedua yaitu orang tua dan saudara, serta golongan berikutnya hingga keluarga sedarah derajat keenam. Sistem ini menganut asas prioritas, sehingga selama ahli wāris golongan pertama masih ada, maka golongan berikutnya tidak memperoleh bagian. Selain pewārisan tanpa wasiat (*ab intestato*), KUHPdata juga mengenal pewārisan berdasarkan wasiat (*testamenter*) yang harus dibuat dalam bentuk akta otentik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagi penduduk yang beragama Islam, pembagian wārisan mengacu pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang secara substantif berlandaskan pada hukum faraid. KHI mengatur bagian masing-masing ahli wāris secara rinci, seperti ketentuan bahwa anak laki-laki memperoleh bagian dua kali lebih besar dibanding anak perempuan sebagaimana ditegaskan dalam Surah An-Nisā' ayat 11. Selain itu, suami memperoleh $\frac{1}{2}$ bagian apabila pewāris tidak meninggalkan anak dan $\frac{1}{4}$ apabila terdapat anak, sedangkan istri memperoleh $\frac{1}{4}$ apabila tidak ada anak dan $\frac{1}{8}$ apabila terdapat anak. KHI juga mengatur konsep ahli wāris pengganti (Pasal 185) serta wasiat wajibah bagi anak angkat atau orang tua angkat (Pasal 209). Pembagian wārisan dalam KHI dilaksanakan setelah diselesaikannya biaya pemakaman, pelunasan utang pewāris, dan pelaksanaan wasiat yang tidak melebihi sepertiga harta peninggalan. Dalam implementasinya, pembagian wārisan dalam hukum positif

Indonesia harus memenuhi asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Asas keadilan menghendaki bahwa setiap ahli wāris memperoleh hak sesuai ketentuan hukum yang berlaku; asas kepastian hukum memastikan bahwa pembagian dilakukan berdasarkan aturan tertulis serta bukti autentik seperti akta kelahiran, akta kematian, dan dokumen kepemilikan harta; sedangkan asas kemanfaatan bertujuan agar pembagian wārisan tidak menimbulkan konflik di tengah masyarakat. Ketentuan tersebut juga tercermin dalam praktik peradilan, termasuk dalam putusan-putusan pengadilan yang menegaskan pentingnya penetapan ahli wāris secara sah, pemeriksaan alat bukti, serta pembagian harta sesuai ketentuan KUHPerdara maupun KHI berdasarkan status hukum para pihak. Dengan demikian, baik dalam hukum Islam maupun hukum positif Indonesia, konsep ahli wāris dan pembagian wārisan memiliki tujuan yang sama, yaitu mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum dalam proses peralihan harta peninggalan dari pewāris kepada ahli wāris yang sah.⁴⁶

d. Konsep Analisis Yuridis terhadap Putusan

Analisis yuridis terhadap putusan merupakan suatu kegiatan ilmiah dalam bidang hukum yang bertujuan untuk mengkaji, menelaah, dan menilai suatu putusan pengadilan berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan hukum

⁴⁶ Bred Klenten et al., "Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 845 K/PDT/2024 tentang Sengketa Pembagian Harta Wārisan: Perspektif Hukum Wāris Perdata di Indonesia," *Journal of Multidisciplinary Research and Development* 7, no. 2 (2024): 897–904.

normatif, yaitu menempatkan hukum sebagai kaidah atau norma yang menjadi pedoman dalam menilai benar atau tidaknya suatu putusan. Dengan demikian, analisis yuridis tidak hanya melihat hasil akhir berupa amar putusan, tetapi juga menelaah proses pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut.

Putusan pengadilan merupakan produk hukum yang memiliki kekuatan mengikat serta menjadi bagian dari sistem penegakan hukum. Oleh karena itu, setiap putusan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, baik dari segi dasar hukum yang digunakan maupun dari segi pertimbangan yang melatarbelakanginya. Melalui analisis yuridis, dapat diketahui apakah suatu putusan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, serta nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Secara konseptual, analisis yuridis terhadap putusan mencakup beberapa aspek penting. Pertama, kesesuaian putusan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, hakim harus mendasarkan putusannya pada norma hukum yang tepat dan relevan dengan perkara yang diperiksa. Penggunaan dasar hukum yang tidak tepat dapat mengakibatkan putusan menjadi lemah secara yuridis dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Kedua, kesesuaian antara pertimbangan hakim dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.⁴⁷

⁴⁷ Ibid, 167.

Hakim dalam memutus perkara wajib mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan oleh para pihak, baik berupa bukti surat, saksi, maupun alat bukti lainnya. Analisis terhadap aspek ini bertujuan untuk menilai apakah putusan telah didasarkan pada fakta hukum yang benar dan tidak menyimpang dari realitas yang terungkap dalam persidangan. Ketiga, analisis terhadap pertimbangan hukum hakim atau *ratio decidendi*. Bagian ini merupakan inti dari suatu putusan, karena memuat alasan-alasan hukum yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan. Pertimbangan hukum harus disusun secara logis, sistematis, dan rasional, sehingga dapat dipahami serta dipertanggungjawabkan secara akademis maupun praktis.

Dalam analisis yuridis, *ratio decidendi* menjadi fokus utama untuk menilai kualitas pemikiran hukum hakim. Keempat, penerapan asas-asas hukum dalam putusan. Setiap putusan pengadilan harus mencerminkan asas-asas hukum yang fundamental, seperti asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Ketiga asas tersebut harus berjalan secara seimbang, sehingga putusan tidak hanya sah secara formal, tetapi juga memberikan rasa keadilan bagi para pihak. Kelima, konsistensi putusan dengan yurisprudensi.⁴⁸

Yurisprudensi merupakan putusan-putusan pengadilan sebelumnya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan dijadikan sebagai

⁴⁸Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* Perpustakaan Mahkamah Konstitusi. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), 191.

pedoman dalam memutus perkara yang serupa. Dalam analisis yuridis, penting untuk menilai apakah putusan yang dikaji memiliki kesesuaian dengan praktik peradilan sebelumnya atau justru merupakan bentuk pembaruan hukum (*legal innovation*).

Analisis yuridis juga dapat mencakup penilaian terhadap keadilan substantif yang terkandung dalam putusan. Keadilan substantif tidak hanya berfokus pada penerapan aturan hukum secara tekstual, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, suatu putusan yang baik tidak hanya memenuhi aspek legalitas formal, tetapi juga mampu memberikan keadilan yang nyata bagi para pihak yang berperkara. Dengan adanya analisis yuridis terhadap putusan, maka dapat diperoleh gambaran mengenai kualitas suatu putusan pengadilan, baik dari segi kekuatan hukum maupun dari segi keadilannya. Analisis ini juga memiliki peran penting dalam pengembangan ilmu hukum, karena dapat menjadi bahan evaluasi terhadap praktik peradilan serta memberikan kontribusi dalam perbaikan sistem hukum di masa yang akan datang. Dapat disimpulkan bahwa analisis yuridis terhadap putusan merupakan suatu upaya sistematis untuk menilai dan mengevaluasi putusan pengadilan dengan menggunakan kaidah hukum yang berlaku, sehingga dapat diketahui apakah putusan tersebut telah mencerminkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan secara optimal.

G. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah **penelitian hukum normatif (yuridis normatif)**. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang mengatur kehidupan masyarakat, bukan sebagai perilaku sosial.⁴⁹ Oleh karena itu, penelitian ini tidak menggunakan data lapangan berupa wawancara atau observasi, melainkan bertumpu pada analisis dokumen hukum. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk mengkaji kesesuaian antara norma hukum yang berlaku (*das sollen*) dengan penerapannya dalam putusan pengadilan (*das sein*).⁵⁰ Dalam penelitian ini, hukum yang dikaji meliputi ketentuan hukum wāris Islam yang bersumber dari Al-Qur'ān, Hadīs, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Penelitian ini menjadikan Putusan Nomor 139/Pdt.G/2023/PA.Jnp sebagai objek kajian utama. Putusan tersebut dianalisis guna mengetahui proses penetapan ahli wāris, pembagian bagian wāris, serta pertimbangan hukum hakim dalam menyelesaikan sengketa harta peninggalan orang tua. Fokus penelitian diarahkan pada analisis isi putusan dan argumentasi hukum hakim ditinjau dari perspektif hukum Islam.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini merupakan cara pandang yang digunakan untuk menganalisis Putusan Nomor 139/Pdt.G/2023/PA.Jnp

⁴⁹ Nada Dwi et al., *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Bandung: Penerbit Widina, 2023), 23.

⁵⁰ Joenadi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Edisi Kedua* (Jakarta: Prenada Media, 2022), 9.

secara sistematis dan menyeluruh dengan menggabungkan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum tertulis yang mengatur kewārisan Islam, seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, sebagai dasar normatif dan tolok ukur penilaian putusan hakim.⁵¹ Pendekatan kasus diterapkan dengan menelaah secara mendalam isi putusan, meliputi duduk perkara, fakta hukum, pertimbangan hakim, dan amar putusan, guna memahami penerapan hukum kewārisan Islam dalam penyelesaian sengketa konkret. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep dasar hukum wāris Islam, seperti tirkah, ahli wāris, farā'id, wasiat, keadilan, dan kemaslahatan (*maqāṣid al-syarī'ah*), yang bersumber dari pandangan ulama dan pakar hukum Islam, sehingga dapat menilai kesesuaian pertimbangan hakim dengan prinsip-prinsip keadilan dalam hukum Islam.⁵²

c. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat, meliputi: Putusan Nomor 139/Pdt.G/2023/PA.Jnp; Al-Qur'ān dan Ḥadīṣ yang berkaitan dengan hukum kewārisan; Kompilasi Hukum Islam (KHI); Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan

⁵¹ Nur Aini Rakhmawati et al., "Konsep Perlindungan Hukum atas Kasus Pelanggaran Privasi dengan Pendekatan Perundang-Undang dan Pendekatan Konseptual," *Jurtitia Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2019): 302.

⁵² *Ibid*, 50.

Agama; Peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan hukum kewarisan.

- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi: Buku-buku fiqh mawaris dan hukum kewarisan Islam; Jurnal ilmiah, skripsi, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan; Pendapat para ahli hukum Islam dan pakar hukum keluarga Islam.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang membantu memahami istilah dan konsep hukum, seperti kamus hukum, kamus bahasa Arab, dan ensiklopedia hukum Islam.⁵³

d. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan cara mengumpulkan dan menelaah berbagai sumber tertulis yang berkaitan langsung dengan permasalahan hukum yang diteliti.⁵⁴ Peneliti menelusuri dan memperoleh bahan hukum primer berupa Putusan Nomor 139/Pdt.G/2023/PA.Jnp, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan kewarisan Islam. Selain itu, digunakan pula bahan hukum sekunder yang meliputi kitab fiqh, buku teks hukum Islam dan hukum acara peradilan agama, serta artikel dan jurnal ilmiah yang

⁵³ Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 33.

⁵⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif: Untuk Penelitian yang Bersifat Eksploratif, Enterpretatif, Interaktif, dan Konstruktif* (Bandung: Alfabeta, 2021), 35.

membahas hukum wāris dan pertimbangan hakim. Untuk melengkapi dan memperjelas pemahaman, peneliti juga memanfaatkan bahan hukum tersier seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan indeks peraturan perundang-undangan. Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dicatat, diklasifikasikan, dan disistematisasikan berdasarkan jenis dan relevansinya agar memudahkan proses analisis dan penarikan kesimpulan.⁵⁵

e. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif deskriptif, yaitu metode analisis yang bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan isi bahan hukum secara sistematis, logis, dan mendalam. Analisis dilakukan dengan cara menafsirkan teks hukum, menghubungkan antara norma hukum dan fakta hukum yang terdapat dalam putusan, serta menilai argumentasi hukum yang digunakan hakim.⁵⁶ Teknik ini tidak menggunakan perhitungan statistik, melainkan menekankan pada penalaran hukum (*legal reasoning*).

Tahapan analisis bahan hukum dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Mengidentifikasi duduk perkara, fakta hukum, dan amar Putusan Nomor 139/Pdt.G/2023/PA.Jnp;
- 2) Mengkaji dan menguraikan pertimbangan hukum hakim yang berkaitan dengan penetapan ahli wāris dan pembagian harta peninggalan;

⁵⁵ Joenadi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Edisi Kedua* (Jakarta: Prenada Media, 2022), 23.

⁵⁶ Enju Juanda, "Penalaran Hukum (Legal Reasoning)," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 5, no. 1 (2017): 157.

- 3) Membandingkan pertimbangan hakim tersebut dengan ketentuan hukum wāris Islam yang bersumber dari Al-Qur'ān, Ḥadīṣ, dan Kompilasi Hukum Islam;
- 4) Menilai kesesuaian putusan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, terutama asas keadilan (*'adl*) dan kemaslahatan (*maqāṣid al-syarī'ah*);
- 5) Menarik kesimpulan secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah penelitian.
- 6) Melalui teknik analisis ini, diharapkan penelitian mampu memberikan penilaian yang objektif dan argumentatif mengenai pertimbangan hukum hakim serta perspektif hukum Islam terhadap putusan.⁵⁷

⁵⁷ Muhammad Zainuddin and Aisyah Dinda Karina, "Penggunaan Metode Yuridis Normatif dalam Membuktikan Kebenaran pada Penelitian Hukum," *Smart Law Journal* 2, no. 2 (2023): 123.